



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 457 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN *RAPID TES* GRATIS BAGI WARGA KOTA AMBON PELAKU
PERJALANAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) DI KOTA AMBON TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan jumlah kasus telah meningkat dan meluas di Kota Ambon yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya serta kesejahteraan masyarakat, serta menimbulkan korban jiwa;
 - b. bahwa telah dikeluarkannya Surat Edaran Gugus Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19;
 - c. bahwa untuk membantu masyarakat Kota Ambon melakukan perjalanan dalam Provinsi Maluku maka perlu diberikan pembebasan biaya *Rapid Tes* yang dilakukan di Puskesmas dalam wilayah Kota Ambon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian *Rapid Tes* Gratis Bagi Warga Kota Ambon Pelaku Perjalanan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kota Ambon Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 20);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Ambon Provinsi Maluku Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 18).


19. Peraturan Walikota Ambon Nomor 36 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 18).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/1/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi *Rapid Tes* Antibodi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian *Rapid Tes* Gratis Bagi Warga Kota Ambon pelaku perjalanan dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), di Kota Ambon Tahun 2020;
KEDUA : Pemberian *Rapid Tes* Gratis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU khusus diberikan kepada masyarakat yang ber-KTP Kota Ambon yang hendak melakukan perjalanan dalam Wilayah Provinsi Maluku;
KETIGA : Pemeriksaan *Rapid Tes* dilaksanakan pada fasilitas kesehatan yaitu Puskesmas dalam wilayah Kota Ambon;
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 November 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku, sebagai Laporan;
2. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Maluku;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku di Ambon;
5. Yang bersangkutan di tempat.

4